



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Jnp. tanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama ██████████ pada tahun 1950 di ██████████  
██████████ Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan ██████████, dinikahkan oleh Imam Desa Bontoramba yang bernama Baso Dg. Lala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Battu bin Tuba, dihadapan dua orang saksi yang bernama Sahido Dg. Tiro dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.



Manggaukang Dg. Nappu, dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus perawan, adapun suami Pemohon bernama [REDACTED] berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dengan [REDACTED], selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta dikarunia 8 orang anak, 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan;
6. Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon.
7. Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertata dengan baik;
8. Bahwa suami Pemohon, [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 karena sakit;
9. Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
10. Bahwa sejak [REDACTED] meninggal, Pemohon tidak pernah lagi menikah dengan laki-laki lain sampai sekarang;
11. Bahwa suami Pemohon, [REDACTED] semasa hidupnya adalah seorang pensiunan Veteran dan mendapat tunjangan pensiun;
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan administrasi untuk mendapatkan tunjangan pensiun janda Veteran dan uang TASPEN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara, [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Bontoramba, Desa Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, lalu Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi kartu identitas penduduk Nomor 7304074107270001 atas nama RAUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 21 Nopember 2012 bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama PASSAUKANG Nomor: skep/1218/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 51/41/4111 atas nama PASSAUKANG yang dikeluarkan oleh PT Taspen Persero, bukti P.3.
4. Surat Keterangan Penguburan atas nama PASSAUKANG Nomor: 140/KLBRI/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, bukti P.4.

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA..Jnp.



Semua fotokopi alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai dan diberi kode P.1 sampai dengan P.4.

**Bukti Saksi:**

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] adalah suami istri.
  - Bahwa Pemohon menikah dengan [REDACTED] dilaksanakan secara syariat Islam pada tahun 1950 di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Bontoramba bernama Baso Dg. Lala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dengan saksi nikah bernama Sahido Dg. Tiro dan Manggaukang Dg. Nappu dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
  - Bahwa Pemohon saat menikah berstatus perawan sedang [REDACTED] berstatus sebagai jejak.
  - Bahwa Pemohon tidak ada halangan baginya menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
  - Bahwa saat Pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.



- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena tidak terdaftar di PPN KUA Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dilaksanakan, meskipun administrasinya telah dipenuhi oleh pemohon dan karena pencatatan pernikahan saat itu belum tertib.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan dalam pengurusan untuk mendapatkan tunjangan janda pensiunan veteran.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa karena pemohon tidak sanggup lagi untuk menghadirkan bukti saksi di persidangan, maka atas perintah ketua majelis pemohon mengangkat sumpah supletoir (*pelengkap*) untuk menambah bukti pemohon di persidangan sebagaimana putusan sela Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Jnp. tanggal 26 Oktober 2016.

Bahwa Pemohon telah mengajukan pula kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan dan dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon dan [REDACTED] adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1950 di Bontoramba, Desa Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai syariat Islam, telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.



hidup rukun dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, meskipun Pemohon telah melengkapi segala administrasi pengurusan pencatatan ke KUA setempat dan juga karena administrasi pencatatan pernikahan waktu itu belum tertib, namun Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya guna pengurusan untuk mendapatkan tunjangan pensiun veteran.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1950 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat diisbatkan atau disahkan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya dan dapat dipergunakan untuk pengurusan tunjangan pensiun veteran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni:

- Fotokopi kartu identitas penduduk Nomor 7304074107270001 tanggal 21 Nopember 2015 atas nama RAUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti P.1.
- Fotokopi Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama PASSAUKANG Nomor: Skep/1218/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, bukti P.2.
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 51/41/4111 atas nama PASSAUKANG yang dikeluarkan oleh PT Taspen Persero, bukti P.3.
- Surat Keterangan Penguburan atas nama PASSAUKANG Nomor: 140/KLBRI/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, bukti P.4.

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.





Semua alat bukti tersebut (bukti P.1 sampai P.4) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan dicap pos untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.4 telah dapat dijadikan bukti sebagai warga Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 membuktikan bahwa [REDACTED] semasa hidupnya sebagai seorang pensiunan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan tunjangan pensiunan veteran dari negara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti seorang saksi bernama Rahing Dg. Sitaba Bin Barrang Dg. Nginti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk menghadirkan seorang saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan kepada Pemohon, maka majelis hakim memerintahkan pemohon untuk mengangkat sumpah Supletoir (*pelengkap*) sebagaimana bunyi sumpah tersebut dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dihadapan Majelis Hakim ternyata saling bersesuaian, bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1950 di Desa Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan syariat Islam dinikahkan oleh Imam Desa Bontoramba bernama Baso Dg. Lala, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] serta dua orang saksi nikah bernama Sahido Dg. Tiro dan Manggaukang Dg. Nappu dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai, saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan [REDACTED] berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, selama menikah pemohon dan [REDACTED] telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa dipersidangan pula saksi telah mengetahui bahwa suami Pemohon bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2012 di rumah Pemohon di Batusaraung, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, terhadap keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P.4, maka majelis berkesimpulan bahwa benar suami Pemohon bernama [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] adalah suami istri yang menikah pada tahun 1950 di Desa Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Bontoramba bernama Baso Dg. Lala, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED], saksi nikah Sahido Dg. Tiro dan Manggaukang Dg. Nappu dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon saat menikah berstatus perawan sedangkan [REDACTED] berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] semasa hidupnya tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dilangsungkan, karena pencatatan perkawinan waktu itu belum tertib.
- Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat larangan atau halangan menurut hukum maupun syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan [REDACTED], keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.





- Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan mendapat tunjangan dari negara.
- Bahwa suami Pemohon bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon yang berlangsung pada tahun 1950 di Desa Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saat perkawinan Pemohon dilangsungkan, lembaga pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk mendapatkan bukti perkawinan atau berupa kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengikhtisarkan pernikahan Pemohon untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut dan dapat dipergunakan untuk mengurus mendapatkan tunjangan janda pensiunan veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, [REDAKSI] dengan [REDAKSI] yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Bontoramba, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I., dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Idris, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Haniah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muh. Sabir, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Pencatatan : Rp 30.000,00,-  | Untuk salinan yang sesuai dengan bunyinya |
| - ATK Perkara : Rp 50.000,00,- | Panitera Pengadilan Agama Jeneponto       |
| - Panggilan : Rp 130.000,00,-  |   |
| - Redaksi : Rp 5.000,00,-      |   |
| - Meterai : Rp 6.000,00,-      |   |
| Jumlah: Rp221.000,00,-         |   |

ttd

**Drs. Salinri**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA.Jnp.



(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2016/PA..Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)